



**PUTUSAN**

**Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Masyhuri Wahyu Suprpto als Huri Bin Bambang Suprpto;
2. Tempat lahir : Yogyakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /15 Juli 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blunyahrejo TR II/1083 RT/Rw 013/004 Karangwaru, Tegalrejo Yogyakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelukis;

Terdakwa ditangkap pada 17 Juli 2024 berdasarkan Surat Nomor: Sp.Kap/221/VII/2024/Ditresnarkoba;

Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Thomas Nur Ana Edi Dharma, S.H., Garda Widi Pratama, S.H., dan Umi Rosidah, S.H., Advokat /Pengacara/ Staf Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Jogja Reincarnation Justicia Law Office yang beralamat di Royal Bantul Square, Kav.5, Jl. Prof. Dr.

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soepomo, S.H., Karang Ngabean, Ringinharjo, Bantul, Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa tanggal 23 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 September 2024 No.734/PID/IX/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk tanggal 19 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang di tetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan ayat 4*" sebagaimana dalam dakwaan kedua Melanggar *Pasal 60 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 1997 Tentang Psikotropika*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
    - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna hitam, Nomor Simcard : 081215822526.  
Dirampas untuk negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memberikan dan atau menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto dengan seringan-ringannya;
2. Menetapkan membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, atas pembelaan tersebut Penuntut Umum pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-127/RP.9/09/2024 pada tanggal 17 September 2024 sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

-----Bahwa Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blunyahrejo Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 17.45 WIB saksi Prasetyansyah, saksi Bayu Dewo Susilo dan team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto yang saat itu sedang duduk di gang/jalan di depan rumahnya d/a. di Blunyahrejo Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, dalam pengeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir yang di selipkan di dalam calana bagian depan yang di pakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut semula pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 15.37 Wib dari saksi Didik dengan harga Rp. 360.000,-.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pengujian dan kalibrasi balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berupa:
  - Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 menyatakan barang bukti pil alprazolam yang disita dari Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan mengandung Alprazolam, seperti terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 62 UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**

## **ATAU**

### **KEDUA :**

- Bahwa Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Juli 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Blunyahrejo Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegallejo Yogyakarta atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara tanpa hak menerima penyerahan psikotropika selain yang di tetapkan dalam pasal 14 ayat 3 dan ayat 4, yang dilakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada mulanya Terdakwa dalam mendapatkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 15.37 Wib yang sebelumnya saksi Didik menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp saksi Didik 087872716334 ke nomor whatsapp Terdakwa 081215822526 lalu saksi Didik menawari Terdakwa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan waktu itu oleh Terdakwa ditawarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi Didik tidak mau dan tetap diharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya karena Terdakwa membutuhkan Akhirnya Terdakwa menyetujuinya harga tersebut dan Terdakwa

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk*



meminta pil Calmlet Alprazolam untuk diantarkan di depan rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 17.20 wib saksi Didik menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mau berangkat ke rumah Terdakwa (OTW) selanjutnya sekira jam 17.40 wib Terdakwa melihat saksi Didik berhenti di gang depan rumah Terdakwa lalu Terdakwa mendatanginya selanjutnya saksi Didik menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian pil Calmlet Alprazolam tersebut Terdakwa simpan dengan selipkan didalam celana dibagian depan, setelah itu saksi Didik meminta untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut diganti dengan pil jenis /merek sama atau pil alprazolam merk mersi dilain waktu dan tidak jadi diganti dengan uang dan Terdakwa menyetujuinya.

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi Prasetyansyah, saksi Bayu Dewo Susilo dan team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto yang saat itu sedang duduk di gang/jalan di depan rumahnya d/a. di Blunyahrejo Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, dalam pengeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir yang di selipkan di dalam calana bagian depan yang di pakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima penyerahan psikotropika dari saksi Didik.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Penguujian dan kalibrasi balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta berupa :
  - Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No: 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 menyatakan barang bukti pil alprazolam yang disita dari Terdakwa Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto, setelah dilakukan pemeriksaan disimpulkan mengandung Alprazolam, seperti terdaftar dalam Gol. IV No. Urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

**Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 60 ayat (5) UU RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prasetyansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang di daerah karangwaru Tegalrejo Kota Yogyakarta;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Huri dengan alamat Blunyahrejo RT013, RW004 Kalurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta diduga telah menyalahgunakan Narkotika kemudian saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di gang/jalan Blunyahrejo saksi mendapati Terdakwa bersama seorang laki-laki bernama Didik Nur Indriyanto sedang mengobrol kemudian saksi hampiri lalu saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menerima 2 (dua) lembar pil Calmlet 1mg dari Didik;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di gang/jalan Blunyahrejo RT013, RW004 Kalurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika telah mendapatkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir dari Didik Nur Indriyanto kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan pengeledahan badan, pakaian, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam beserta Nomornya 081215822526 dan 2 (dua) lembar pil Calmlet 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa dalam menerima 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa bukan apoteker atau petugas Kesehatan hanya sebagai seniman;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Didik Nur Indriyanto Bin Sugini, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Masyhuri Wahyu Suprpto, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Bayu Dewo Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi beserta tim satnarkoba Polda DIY mendapatkan infomasi dari masyarakat mengenai penyalahgunaan obat-obatan terlarang didaerah karangwaru Tegalgrejo Kota Yogyakarta;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa seseorang yang bernama Huri dengan alamat Blunyahrejo RT013, RW004 Kalurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo, Yogyakarta diduga telah menyalahgunakan Narkotika kemudian saksi melakukan penyelidikan, selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di gang/jalan Blunyahrejo saksi mendapati Terdakwa bersama seorang laki-laki bernama Didik Nur Indriyanto sedang mengobrol kemudian saksi hampiri lalu saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui telah menerima 2 (dua) lembar pil Calmlet 1mg dari Didik;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 17.45 WIB di gang/jalan Blunyahrejo RT013, RW004 Kalurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa setelah saksi menangkap Terdakwa saksi melakukan interogasi dan Terdakwa mengakui jika telah mendapatkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir dari Didik Nur Indriyanto kemudian saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam melakukan penggeledahan badan, pakaian, saksi menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo warna hitam beserta Nomornya 081215822526 dan 2 (dua) lembar pil Calmlet 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir;
- Bahwa dalam menerima 20 (duapuluh) butir pil Calmlet Alprazolam 1 mg tersebut Terdakwa bukan apoteker atau petugas Kesehatan hanya sebagai seniman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Didik Nur Indriyanto Bin Sugini, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Masyhuri Wahyu Suprpto, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Didik Nur Indriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP Kepolisian;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda D I Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar Pukul 17.45 WIB;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda D I Yogyakarta di Blunyahrejo Rt013 Rw004 Kelurahan Karangwaru,Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Direktorat Narkoba Polda D I Yogyakarta karena telah menyerahkan 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam 1 mg pada Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15:37 WIB di gang/jalan depan rumah Terdakwa di Blunyahrejo Rt013 Rw004 Kelurahan Karangwaru,Kecamatan Tegalrejo,Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi dalam menyerahkan 20 (dua puluh) pil Calmlet 1 mg pada Terdakwa dengan cara pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15,30 WIB saksi menghubungi Terdakwa melalui whatsapp saksi dengan nomor 087872716334 ke nomor whatsapp Terdakwa 081215822526 lalu saksi menawari Terdakwa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazo;lam denga nisi 20 (dua puluh) butir

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan saat itu ditawarkan Terdakwa Rp350,000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun saksi tetap menawarkan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui dengan harga Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan meminta saksi mengantar barang ke rumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.20 WIB saksi menghubungi Terdakwa jika saksi menuju rumahnya dan sekira pukul 17.40 WIB saksi berhenti di di gang depan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi di gang /jalan depan rumah Terdakwa lalu saksi menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir lalu setelah Terdakwa menerima pil tersebut dan pil tersebut diselipkan didalam celana bagian depan Terdakwa, setelah itu saksi meminta untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut diganti dengan pil jenis /merek sama atau pil alprazolam merk mersi dilain waktu dan tidak jadi diganti dengan uang dan Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Didik Nur Indriyanto Bin Sugini, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyhuri Wahyu Suprpto, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan dalam BAP nya;
- Bahwa pada mulanya Terdakwa dalam mendapatkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 15.37 Wib yang sebelumnya saksi Didik menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp saksi Didik 087872716334 ke nomor whatsapp Terdakwa 081215822526 lalu saksi Didik menawari Terdakwa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan waktu itu oleh Terdakwa ditawar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi Didik tidak mau dan tetap diharga Rp 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) selanjutnya karena Terdakwa membutuhkan Akhirnya Terdakwa menyetujuinya harga tersebut dan Terdakwa meminta pil Calmlet Alprazolam untuk diantarkan di depan rumah Terdakwa kemudian sekira pukul 17.20 wib saksi Didik menghubungi Terdakwa dan menyampaikan bahwa mau berangkat ke rumah Terdakwa selanjutnya sekitar pukul 17.40 wib Terdakwa melihat saksi Didik berhenti di gang depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendatanginya selanjutnya saksi Didik menyerahkan 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima kemudian pil Calmlet Alprazolam tersebut Terdakwa simpan dengan selipkan didalam celana dibagian depan, setelah itu saksi Didik meminta untuk 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir tersebut diganti dengan pil jenis /merek sama atau pil alprazolam merk mersi dilain waktu dan tidak jadi diganti dengan uang dan Terdakwa menyetujuinya.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian sekira pukul 17.45 WIB saksi Prasetyansyah, saksi Bayu Dewo Susilo dan team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto yang saat itu sedang duduk di gang/jalan di depan rumahnya d/a. di Blunyahrejo Rt. 013 Rw. 004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, dalam penggeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir yang di selipkan di dalam calana bagian depan yang di pakai oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima penyerahan psikotropika dari saksi Didik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir;
2. 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna hitam, Nomor Simcard : 081215822526

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Didik Nur Indriyanto Bin Sugini, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmllet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024. Barang bukti tersebut disita dari Masyhuri Wahyu Suprpto, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut diatas mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15:37 WIB di gang/jalan depan rumah Terdakwa di Blunyahrejo Rt013 Rw004 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Terdakwa menerima 20 (dua puluh) butir Pil Calmllet Alprazolam 1 mg dari saksi Didik Nur Indriyanto;
- Bahwa sebelumnya saksi Didik Nur Indriyanto menghubungi Terdakwa dengan nomor Whatsapp saksi Didik 087872716334 ke nomor whatsapp Terdakwa 081215822526 lalu saksi Didik Nur Indriyanto menawari Terdakwa 2 (dua) lembar pil Calmllet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (duapuluh) butir dengan harga Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan waktu itu oleh Terdakwa ditawarkan Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.45 WIB team dari Ditresnarkoba Polda D.I.Yogyakarta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto yang saat itu sedang duduk di gang/jalan di depan rumahnya d/a. di Blunyahrejo Rt. 013Rw.004 Kelurahan Karangwaru Kecamatan Tegalrejo Yogyakarta, dalam pengeledahan didapatkan barang berupa 2 (dua) lembar pil Calmlet Alprazolam 1 mg yang berisi 20 (dua puluh) butir yang diselipkan di dalam calana bagian depan yang di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima penyerahan psikotropika dari saksi Didik Nur Indriyanto;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Menerima, menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4);

#### **Unsur ke- 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dalam persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang identitas dirinya didukung oleh keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa **Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto** sebagai orang perorang yang sehat jasmani dan rohani yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

#### **Unsur ke- 2. Menerima penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) bahwa penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 14 ayat (4) bahwa penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas dan balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15:37 WIB di gang/jalan depan rumah Terdakwa di Blunyahrejo Rt 013 Rw 004 Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Terdakwa menerima 20 (dua puluh) butir Pil Calmlet Alprazolam 1 mg dari Didik Nur Indriyanto (*Penuntutannya dilakukan secara terpisah / splitsing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk menerima penyerahan psikotropika dari saksi Didik Nur Indriyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 400.7.5.2/45811 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-257.d/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Alprazolam tablet 1 mg yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013609/T/07/2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium nomor : 400.7.5.2/45810 tanggal 23 Juli 2024 dari Dinas Kesehatan Balai Labkes dan Kalibrasi Pemda DI. Yogyakarta terhadap barang bukti yang diterima dengan nomor BB-258.e/VII/2024/Ditresnarkoba berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 20 (duapuluh) tablet obat dalam kemasan warna silver bertuliskan Calmlet 1 mg Alprazolam yang kemudian diberi nomor kode Laboratorium 013607/T/07/2024, diperoleh kesimpulan barang bukti tersebut mengandung Alprazolam yang terdaftar dalam golongan IV (empat) nomor urut 2 Lampiran Undang-undang Republik

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menerima pemberian dari Didik Nur Indriyanto berupa 20 (dua puluh) butir pil psikotropika adalah perbuatan menerima;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam menerima Pil Psikotropika diluar kewenangannya yaitu diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua) karena merupakan hasil dari kejahatan maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna hitam, Nomor Simcard : 081215822526.

karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap status barang-barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Masyhuri Wahyu Suprpto Als Huri Bin Bambang Suprpto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ TANPA KEWENANGAN MENERIMA PSIKOTROPIKA ” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp7,000,000,00 (tujuh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) Strip Tablet Alprazolam 1 mg dengan jumlah total 20 (dua puluh) butir.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO, warna hitam, Nomor Simcard : 081215822526.  
Dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2024/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H, dan Surtiyono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Riyanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Nur Maya, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd,

Ttd,

Fitri Ramadhan, S.H

Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H.

Ttd,

Surtiyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd,

Agus Riyanto, SH